

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor : E/250.A/1997
Tanggal : 30 Oktober 1997



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.25.06/1/PP.00/ *556* /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor : Kd.25.06/1/113 /2013, tanggal 30 Desember 2013

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : **MI Muhammadiyah Liaela**
Alamat : Dusun Liaela Desa Luh
Kecamatan : Seram Barat
Kabupaten /-Kota- : Seram Bagian Barat
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah
Berdiri Sejak Tahun : 1973

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	8	1	0	6	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piru, 30 Desember 2013



M. Ruswatuconsina, S.Ag
NIP. 19710929 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Jl. Raya Niniari No.4
PIRU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : Kd.25.06/1/113 /2013

TENTANG

KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH LIAELA
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa Surat Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah telah hilang/tercecer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Izin Operasional Madrasah dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela Nomor : MI.185.L/125/2013 tanggal 27 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH LIAELA KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela dengan status **terdaftar**;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM), Piagam Pendirian kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Liaela Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan yang berlaku;

- Ketiga : Penyelenggara wajib memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan serta mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 30 Desember 2013



M. Rusyda Iatunconsina, S.Ag
NIP: 19710929 199703 1 003

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.478.787.3-541.000

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

JL KHLA DAHLAN NO 103 RT 000 RW 000

NOTOPRAJAN NGAMPILAN YOGYAKARTA

TERDAFTAR 28-02-1988

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

PROVINSI MALUKU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NIK : 8106022304800002

Nama	: ADAM ABD RAHMAN	
Tempat/Tgl Lahir	: LIAELA, 23-04-1980	
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI	Gol. Darah : -
Alamat	: DUSUN LIAELA	
RT/RW	: 000/000	
Kel/Desa	: LUHU	
Kecamatan	: HUAMUAL	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: GURU	
Kewarganegaraan	: WNI	
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP	



SERAM BAGIAN
BARAT
16-01-2010

[Handwritten signature]

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

